

PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR: 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KORBAN BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR TANGGAL 15 JANUARI 2014 DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang : a.

- a. bahwa sehubungan dengan masih adanya masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014 yang belum menerima bantuan sosial, maka perlu diberikan bantuan sosial sebagaimana pemberian bantuan sosial yang pernah dilaksanakan kepada masyarakat lain sebelumnya;
- b. bahwa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana dilandaskan pada azas dan prinsip pemerataan dan keadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Korban Banjir Bandang dan Tanah Longsor Tanggal 15 Januari 2014 di Kota Manado;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2015;
- 10. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KORBAN BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR TANGGAL 15 JANUARI 2014 DI KOTA MANADO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- 1. Kota adalah Kota Manado.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
- 3. Walikota adalah Walikota Manado.
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPK-BMD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado.
- 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat Kalak BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado.

- 6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang wilayahnya terkena dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
- Lurah adalah Kepala Kelurahan yang wilayahnya terkena dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
- 8. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan yang wilayahnya terkena dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor Tanggal 15 Januari 2014.
- 9. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Manado.
- Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado.
- 11. Penduduk Kota Manado selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kota Manado yang memiliki KTP dan KK yang masih berlaku.
- 12. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
- Rumah adalah rumah bangunan yang terkena dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
- 14. Bantuan adalah sejumlah dana yang diberikan secara tunai oleh Pemerintah Kota Manado kepada masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor tanggal 15 januari 2014.
- 15. Ahli Waris adalah Suami/Isteri, Anak, Orang Tua dari penerima bantuan yang terdaftar sebagai korban banjir bandang dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.
- 16. Penerima Bantuan adalah Kepala Rumah Tangga atau Ahli Waris.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan adalah sebagai salah satu tindakan kemanusiaan dan kepedulian sosial secara nyata dalam rangkaian mewujudkan gerakan terpadu Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan pemberian bantuan adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat atas kerusakan dan kerugian rumah besertta material benda akibat banjir bandang dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014.

BAB III PENERIMA BANTUAN Pasal 3

 Penerima bantuan adalah masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014 yang belum menerima bantuan sebagaimana sebelumnya. (2) Penerima bantuan adalah Kepala Keluarga atau Ahli Waris.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama Persyaratan Pasal 4

- (1) Persyaratan sebagai Penerima Bantuan adalah antara lain:
 - a. terdaftar dalam surat Keputusan Walikota tentang penetapan nama-nama penerima bantuan sosial kepada masyarakat korban banjir dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014 di Kota Manado;
 - b. tercantum dalam daftar penerima bantuan yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Manado berdasarkan verifikasi dan validasi hasil pendataan dan pengajuan nama korban banjir bandang dan tanah longsor oleh Kepala Lingkungan beserta Lurah dan Camat;
 - c. mempunyai bukti administrasi berupa identitas kependudukan, serta administrasi lainnya yang diperlukan untuk keakuratan dan keabsahan penerimaan bantuan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan masih berlaku serta memasukkan fotocopi;
 - b. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli dan masih berlaku serta memasukkan fotocopi KK;
 - c. memasukkan keterangan sebagai korban banjir bandang dan tanah longsor tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan mengetahui Lurah;
 - d. memasukkan Pakta Integritas Penerima Bantuan;
 - e. menandatangani kwitansi penerimaan bantuan;
 - f. bersedia untuk dilakukan pengambilan gambar photo sebagai penerima bantuan;
 - g. memasukkan akte atau surat keterangan
 - kematian atas calon penerima yang sudah meninggal, surat keterangan atas administrasi lainnya yang dalam keadaan rusak, tidak terbaca;
 - i. setiap persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Pasal 5

Tata cara pemberian bantuan adalah sebagai berikut:

 Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado mengajukan usulan anggaran bantuan sosial korban banjir bandang dan tanah longsor di Kota Manado tanggal 15 Januari 2014;

- Kepala BPK-BMD menganggarkan pada Belanja Bantuan Sosial sebesar usulan Kepala Pelaksana BPBD;
- c. Pembayaran bantuan oleh Kepala BPK-BMD selaku PPKD dengan menggunakan Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan.
- d. Kepala BPK-BMD selaku PPKD menyerahkan dana kepada Kepala Pelaksana BPBD dibuktikan dengan kwitansi bermaterai.
- e. Kepala Pelaksana BPBD menyalurkan kepada yang berhak sebagaimana prosedur pelayanan penyaluran bantuan sosial beserta jadwal dan batas waktu yang ditentukan.

BAB V BESAR BANTUAN Pasal 6

Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 7

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada DPA PPKD bersumber dari:

- (1) Sumbangan Bantuan Bencana Banjir Kota Manado tahun 2014 yang masuk ke Rekening Kas Daerah Kota Manado.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun 2015.
- (3) Lamanya waktu penyaluran bantuan 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penyaluran.
- (4) Dalam hal belum tersalur seluruhnya Kepala Pelaksana BPBD melaporkan saldo yang belum tersalur kepada BPK-BMD selaku PPKD.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian bantuan dana oleh PPKD berupa;
 - a. Bukti penyerahan uang kepada BPBD.
 - b. bukti kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh penerima (bermaterai);
 - c. bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Pertanggungjawaban oleh penerima bantuan berupa daftar pengeluaran Riil sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran kepada Walikota Cq Kepala BPK-BMD selaku PPKD tanggal 29 Mei 2015.

(3) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran kepada Walikota Cq Kepala BPK-BMD selaku PPKD tanggal 29 Mei 2015.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 20 Maret 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado pada tanggal 20 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN RERUNDANG-UNDANGAN,

PEMBINA TINGKAT I

NR. 19660414 199303 1 010